

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini peningkatan teknologi dan industry sering disertai dengan peningkatan risiko dan potensi bahaya kecelakaan kerja yang timbul di lingkungan kerja. Adanya potensi berbahaya yang di tempat kerja yang kapan saja dan dimana saja terjadi bisa menimbulkan kecelakaan. Tenaga kerja sejatinya merupakan salah satu faktor yang dinilai cukup penting selain bahan baku dan juga modal untuk menghasilkan produksi sebuah industri maupun produk. Perlindungan tenaga kerja merupakan hal penting meliputi beberapa aspek yang salah satunya yaitu perlindungan keselamatan kerja. Perlindungan keselamatan kerja ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya agar bekerja lebih baik dalam melakukan pekerjaannya agar lebih produktif serta dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menurut Suma'mur dalam Dwi (Kusumarini, 2017).

Kecelakaan kerja merupakan segala kejadian yang tidak direncanakan baik yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian (Standar AS/NZS 4801:2001). Sedangkan definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS 18001:2007 adalah kejadian kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan resiko kematian (Muchlisin riadi, 2017).

Data yang dikutip dari *International Labor Organization*, ILO ada 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahunnya, hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan non-fatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki dampak

yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (International Labor Organization, 2018).

Data *World Safety* dalam Suma'mur tahun 2009, setiap tahun terjadi 270 juta kecelakaan kerja, tenaga kerja yang meninggal berjumlah 335.000 orang pertahunnya. Sedangkan untuk kasus penyakit akibat kerja sebanyak 160 juta kasus setiap tahun. Kematian yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja per harinya sebanyak 5000 orang. (Suma'mur, 2009).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan data terakhir pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 123.040 jumlah kasus kecelakaan kerja (BPJS, 2017). Menurut Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan RI tercatat jumlah kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kerja tahun 2011-2014 yang paling tinggi terjadi pada 2013 berjumlah 35.917 kasus kecelakaan kerja Tahun 2011 = 9.891, Tahun 2012 = 21.735, Tahun 2014 = 24.910. Di Indonesia sendiri jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah provinsi Banten, tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, dan tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang didapatkan dari data BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 14.664 kasus dengan klaim sekitar 83 milyar, sedangkan tahun 2016 sejumlah 21.296 kasus dengan klaim sekitar 135 milyar dan data terakhir pada tahun 2017 terdapat sebanyak 22.878 kasus kecelakaan dengan klaim sekitar 157 milyar. Meningkatnya kasus kecelakaan kerja di Jawa Barat lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Para pekerja juga banyak yang belum teredukasi tentang pentingnya peralatan K3 yang dimaksud dengan alat pelindung diri yang sangat penting untuk menunjang produktivitas kerja (Disnakertrans, 2018).

H.W. Heinrich dalam jurnal Aditya (2018) kecelakaan kerja dipengaruhi oleh 2 penyebab langsung yaitu *Unsafe Act* (tindakan tidak selamat) dan *Unsafe Condition* (kondisi tidak selamat). Tindakan tidak selamat merupakan tindakan yang tidak memenuhi standar keselamatan sehingga berisiko menyebabkan

terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja 20% diakibatkan kondisi kerja yang tidak selamat (*Unsafe Condition*) dan 80% lebih banyak dipengaruhi perilaku tidak selamat (*Unsafe Act*), seperti tidak memakai alat pelindung diri (APD), bekerja tidak mengikuti aturan, dan bekerja tidak hati-hati atau sembrono (Pratama, 2018).

Upaya untuk melakukan pencegahan kecelakaan kerja pada dasarnya pemerintah sudah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen sebuah perusahaan yang secara keseluruhan berupaya melakukan pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan dilingkungan kerja untuk menciptakan suatu tempat kerja yang lebih terbebas dari bahaya, dinilai cukup aman, efisien dan produktif. Setiap perusahaan atau sebuah industri yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya cukup tinggi, wajib menerapkan dan menjalankan SMK3 di perusahaan tersebut. Penerapan SMK3 sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja agar lebih terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, yang kedua untuk mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan bagian lainnya, yang terakhir untuk serta merta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas para pekerja itu sendiri (Pemerintah, 2012).

Penelitian yang dilakukan Nikem dkk (2015) dalam judul *Relationship Between Unsafe Acts Condition And Accidents In Construction Company In Nigeria*, tindakan tidak selamat yang menyebabkan kecelakaan sebanyak 26 kali selama setahun yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja diketinggian sehingga pekerja banyak yang terjatuh. Kondisi tidak selamat juga berpengaruh dalam hal menyebabkan kecelakaan kerja, dimana terjadi 20 kasus kecelakaan kerja karena tidak adanya tanda *Danger Sign* di area berbahaya yang menyebabkan pekerja keluar masuk tanpa memperdulikan lingkungan yang berbahaya (Nikem, Hassim dan Kidam, 2015).

Penelitian pengaruh *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* terhadap kecelakaan kerja konstruksi yang dilakukan oleh Digma Primadianto dkk (2018), didapat kesimpulan tindakan tidak selamat (*Unsafe Act*) dan kondisi tidak selamat (*Unsafe Condition*) berpengaruh dengan kecelakaan kerja yang terjadi di tempat konstruksi tersebut. Tindakan tidak selamat yang kerap kali dilakukan oleh para pekerja yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri APD seperti *body harness* saat bekerja di ketinggian, yang menyebabkan pekerja terjatuh tanpa adanya alat pengaman. Selain tindakan tidak selamat, kondisi tidak selamat yang terjadi yaitu kondisi bahaya yang terkait dengan model bangunan atau tempat kerja yang membahayakan seperti tangga-tangga yang sudah keropos dan pijakan kaki yang kurang kuat. Pada penelitian ini para pekerja yang melakukan tindakan tidak selamat (*Unsafe Act*) memiliki risiko 1.170 kali lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan pekerja yang tidak melakukan tindakan tidak selamat. Pada pekerja yang berada pada kondisi tidak selamat memiliki risiko 1.116 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tidak berada di kondisi tidak selamat (Primadianto, Putri dan Alifen, 2018).

Hasil penelitian Subrata dan Erik (2013) tentang Evaluasi Perilaku Tindakan Tidak Selamat (*Unsafe Act*) dan Kondisi Tidak Selamat (*Unsafe Condition*) pada Proyek Konstruksi Gedung Ruko Bertingkat di Palangka Raya, menunjukkan hasil bahwa tindakan tidak selamat yang kerap kali dilakukan oleh para pekerja adalah tidak menggunakan helm selama pekerjaan diproyek berlangsung, sedangkan untuk *Unsafe Act* dalam haltingkah laku (TL) yang kerap kali dilakukan oleh para pekerja adalah memanjat dikarenakan pada saat memanjat pekerja tidak menggunakan APD seperti *Body Harness*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Subrata dan Erik, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak selamat yang biasa terjadi dalam sebuah pekerjaan ialah tidak menggunakan pengaman sebagaimana mestinya dan tidak mematuhi peraturan yang ada sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja (Aditama dan Gunawan, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Gernowo (2012) tentang identifikasi bahaya kecelakaan pada gedung bertingkat di Jakarta didapatkan hasil, banyaknya bekerja yang melakukan tindakan tidak selamat karena para pekerja sering mengalami

tekanan terhadap waktu saat bekerja. Tekanan ini terjadi ketika pekerja harus mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kondisi tidak selamat yang sering pekerja lakukan yaitu peringatan hati-hati yang selalu di remehkan oleh pihak kontraktor, sehingga pekerja sering terpeleset, terjaatuh dan terjatuh ketika bekerja (Gernowo, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016) di PT. Jatindo Ukir Jepara, masih banyak pekerja yang melakukan tindakan tidak selamat yaitu tidak menggunakan masker dan kacamata yang seharusnya selalu digunakan karena banyaknya debu dari serpihan pemotongan kayu dan menyebabkan banyak pekerja yang mengalami iritasi mata. Lantai licin akibat banyak debu, pembuangan udara yang tidak baik menyebabkan kondisi pabrik pengap dan membuat para kerjanya sering mengalami keluhan sesak napas (Umamah, 2016).

PT. Perkasa Adiguna Sembada merupakan industri pabrikasi penghasil *Hotmix Asphalt*, *Ready Mix* dan Beton yang terletak di kawasan industri Parung, Bogor. Proses produksi yang ada di *Plant* tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi terjadinya kecelakaan kerja, tetapi di PT ini tidak terdapat *safety officer* atau petugas K3. Dilihat dari hampir semua proses produksinya yang menggunakan mesin dari alat berat serta bekerja dalam keadaan malam hari. Memiliki potensi bahaya dalam setiap proses kerjanya seperti terpapar kebisingan, kejatuhan benda berat, dan percikan api, itu semua masuk kedalam aspek kecelakaan kerja yaitu *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* yang bisa terjadi kapan saja dan menimpa setiap pekerja atau siapa saja yang ada dilokasi tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan petugas yang berada di *Plant* mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pernah terjadi beberapa kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini menyebabkan absen bagi pekerja dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kecelakaan yang terjadi diantaranya yaitu mata pekerja terkena percikan api dari mesin las, terjatuh dari ketinggian karena tidak menggunakan *Body Harness*, dan yang baru-baru ini terjadi tepatnya pada tahun 2018 yaitu terkena semburan aspal panas.

Selain itu berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti, masih banyak terdapat kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan seperti perkakas tidak diletakkan di tempatnya, puntung rokok di dekat

rumah solar, genangan air yang tidak semestinya ada. Peneliti juga melakukan sedikit wawancara dengan 5 orang pekerja, hasil dari wawancara itu sendiri yaitu pekerja masih sering mengalami seperti terpeleset, terjatuh, merokok tidak pada tempatnya yang bisa saja menimbulkan kecelakaan kerja. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Hubungan antara *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja di bagian Produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019.

I.2 Rumusan Masalah

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban baik itu manusia atau harta benda. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas *Safety* yang berada di *Plant* PT. Perkasa Adiguna Sembada didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa kasus kecelakaan yang pernah terjadi di *Plant* tersebut, diantaranya terkena percikan api saat melakukan pengelasan, terjatuh dari ketinggian dan terkena semburan aspal panas . Kecelakaan tersebut terjadi karena masih adanya *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* yang terdapat di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada. Terlebih lagi belum ada penelitian mengenai *Unsafe Act* dan *unsafe condition* yang dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti guna mengetahui hubungan antara *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja bagian Produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Hubungan antara *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* dengan kecelakaan kerja pada para pekerja di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kecelakaan pada pekerja di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019
- b. Menganalisis *Unsafe Act* pada pekerja di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019
- c. Menganalisis *Unsafe Condition* pada pekerja di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019
- d. Mengetahui hubungan *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi terkait, khususnya PT. Perkasa Adiguna Sembada sebagai saran dan masukan dan dijadikan dasar pemikiran untuk pengambilan kebijakan meminimalkan resiko kecelekaan kerja pda pekerja .

I.4.2 Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan untuk para pembaca khususnya dalam upaya pelaksanaan program penerapan budaya K3 agar lebih di perhatikan di tempat kerja dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

I.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

- a. Pengalaman bagi penulis untuk memperbanyak wawasan dan pengetahuan dalam bidang *unsafe act*, *unsafe condition* dan kecelakaan kerja dan sehubungan dengan judul hasil penelitian ini.
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu metodologi penelitian dan referensi yang bermanfaat bagi yang para peneliti yang ingin menjadikan refrensi.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkasa Adiguna Sembada untuk melihat hubungan antara *Unsafe Act* dan *unsafe condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja di bagian produksi PT. Perkasa Adiguna Sembada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional study* dan metode kuantitatif. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Juni 2019 di *Plant* PT. Perkasa Adiguna Sembada. Populasi dari penelitian ini adalah pekerja di PT. Perkasa Adiguna Sembada. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner dan *table checklist* untuk mengobservasi, data sekunder yang diperoleh langsung dari perusahaan. Penelitian ini melakukan pengukuran menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel dependen yaitu kecelakaan kerja, dan menggunakan *table checklist* untuk mengukur variabel independen yaitu *Unsafe Act* dan *Unsafe Condition*.

